



UIN SUSKA RIAU

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKURASI PENGGUNAAN  
LITER DALAM JUAL BELI *PENSI* DI DUSUN KANANG  
NAGARI GUGUAK MALALO PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ANDRA LUKMANA**  
**NIM. 11920210318**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2023 M**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli Pensi Di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang ditulis oleh:

Nama : Andra Lukmana  
 NIM : 11920210318  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07/09/23  
 Pembimbing 1

Dr. H. Suhayib, M.Ag.

NIP.

Pembimbing 2

Dra. Nurlaili, M.Si

NIP.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli Pensi di Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo Provinsi Sumatera Barat**, yang ditulis oleh:

Nama : Andra Lukmana  
NIM : 11920210318  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 08 November 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris  
Marzuki, M.Ag.

Penguji I  
Dr. H. Johari, M.Ag.

Penguji II  
Dr. Zulfahmi Nur, MA



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulfahmi, M.Ag.**  
NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andra Lukmana

NIM : 11920210318

Tempat/ Tgl. Lahir : Malalo, 13 Maret 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**“Tinjauan fikih Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli Pensi di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



**Andra Lukmana**

**NIM : 11920210318**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



## ABSTRAK

**Andra Lukmana, (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli Pensi di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh tidak jelasnya ukuran takaran liter dalam jual beli Pensi di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu pada proses menakari atau meliteri pensi, dimana pensi meliteri dengan cara memasukkan pensi kedalam liter hingga penuh sampai membentuk bukit atau lonjongan. Lonjongannya tersebut hanya berdasarkan pada perasaan orang yang meliteri pensi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pensi menggunakan liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pensi menggunakan liter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pensi menggunakan liter dan untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pensi menggunakan liter di Dusun Kanang.

Penelitian ini berbentuk lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang dipakai yaitu primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dan dikarenakan populasi kurang dari 100 maka peneliti mengambil seluruh populasi yang ada yaitu 7 orang untuk dijadikan sampel. Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode logis interaksionisme simbolik yaitu mengkombinasikan antara pengamatan dengan wawancara yang dilakukan. Metode analisa datanya yaitu deskriptif kualitatif, metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli pensi menggunakan liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, tidak ada kepastian ketepatan takaran liter, karena penjual pensi tidak meliteri pensi pada saat melakukan transaksi dengan toke akan tetapi para pencari pensi meliteri pensinya di tepi danau singkarak dan juga dimahalnya langsung tanpa disaksikan dan diliteri ulang oleh si toke. Pada saat transaksi si toke hanya bertanya berapa banyak pensi kepada penjual dan melihat karung yang terisi dengan pensi yang disebutkan oleh si penjual pensi tadi, akan tetapi hal itu tidaklah bisa dijadikan dasar ketepatan takaran liter pensi mengingat cara meliteri pensi yang lonjongannya hanya berdasarkan pada perasaan orang yang meliterinya dan mengundang perbuatan curang.

Jadi praktik jual beli pensi menggunakan liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat belum memenuhi syarat ma'qud alaih yaitu belum ada kejelasan ketepatan takarannya. Seharusnya para penjual pensi menyempurnakan takaran liter dan transparan dalam melakukan transaksi jual beli sehingga menghindarkan diri dari perbuatan memakan harta orang lain secara batil dan juga terhindar dari permusuhan.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang tak luput memberikan ilham serta rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKURASI PENGGUNAAN LITER DALAM JUAL BELI PENSIL DI DUSUN KANANG NAGARI GUGUAK MALALO KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Merupakan hasil penelitian yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari masa jahiliyah hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah tercinta Muslim dan Ibu tercinta Asnawati. Yang telah memberikan usaha, motivasi, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik saya hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S. Pt, M. Sc, Ph. D, Wakil Rektor III, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi,M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr.Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag, sebagai pembimbing materi dan Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si, sebagai pembimbing meetodologi dalam penulisan skripsi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemurahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
7. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terimakasih kepada masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo yang telah menyambut dan memberikan data yang dibutuhkan penulis selama masa penulisan skripsi.
10. Terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah memberi masukan dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Ira Vebrianti, Sardi, Riza Efreli Mustika S.Pd. dan Badiatulluutfiyah S.Pd. yang sudah banyak membantu saya selama proses perkuliahan ini baik yang bersifat materil maupun yang bersifat immaterial.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan






UIN SUSKA RIAU

adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalam'ualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 04 September 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

د	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
أوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

### Vokal Panjang

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*  
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*  
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa



sempang. Contoh: الرَّجُلُ ar-rajulu, الْقَلَمُ al-qalamu, الشَّمْسُ asy-syamsu, الْجَلَالُ al-jalāl.

### Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: نَزَّلَ nazzala, الْبِرُّ al-birr

### Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/  
 al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ talhah

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

#### H. Cara Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*) maupun huruf (*harf*) ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>TRANSKRIP</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	11
A. Kajian Teori .....	11
1. Pengertian Takaran .....	11
2. Dasar Hukum Takaran .....	15
3. Kecurangan Dalam Takaran Menurut Hukum Islam.....	20
4. Pengertian Jual Beli .....	24
5. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
6. Dasar Hukum Jual beli .....	31
7. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	32
8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	34
9. Kedudukan Takaran dalam Pelaksanaan Jual Beli .....	36
10. Berbagai Istilah Takaran Dalam Fiqih .....	39
B. Penelitian Terdahlu .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
D. Populasi dan Sampel .....	52

Hak Cipta dan Dindingi  
 1. Dilang Mengtip  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data .....	53
F. Teknik Pengumpulan Data .....	53
G. Teknik Analisa Data .....	55
H. Metode Penulisan .....	55
I. Sistematika Penulisan .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
B. Praktik Jual beli Pensi menggunakan Liter Di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat ...	59
C. Analisis Praktik Jual Beli Pensi Menggunakan Liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan .....	69
D. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Pensi Menggunakan Liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik itu kebutuhan pribadi ataupun kelompok. Dan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia itu disebut dengan Muamalat.

Muamalat ini terbagi kepada beberapa macam seperti: Jual beli, pemindahan utang, sewa menyewa, upah, gadai dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering di lakukan adalah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, ada yang dilihat dari akad, cara pembayaran, penyerahan barang, dan barang yang diperjualbelikan. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, Salah satu syarat dalam transaksi jual beli adalah barang yang akan diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak<sup>1</sup>. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ (رواه مسلم)

---

<sup>1</sup>Hariman surya siregar dan Koko khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 129.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar dengan batu dan jual beli yang mengandung tipuan”. (H.R. Muslim).

Dari hadist diatas penulis berkesimpulan bahwa jual beli yang mengandung ketidak jelasan, ketidak pastian dan yang mengandung penipuan itu tidak lah sah atau tidak boleh di lakukan.

Untuk menghitung satuan objek dalam kegiatan jual beli agar diketahui berat, banyak dan ukurannya memerlukan suatu alat untuk mengukurnya agar kuantitas objek tersebut diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini sangat diperlukan mengingat dalam Islam Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal termasuk diantaranya melakukan *tasarruf* dalam muamalah. Al-Qur'an menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam penggunaan alat timbang yang adil dan jujur merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga di perintahkan dalam transaksi *tasarruf* lainnya.<sup>3</sup> Agar kegiatan manusia bernilai ibadah, manusia harus melaksanakan aktivitas hidup dengan menjunjung tinggi ajaran dan nilai-nilai Islam yang

<sup>2</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 76.

<sup>3</sup>*ibid.*, h. 81.



terdapat dalam Al-Qur'an serta petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Rasulullah saw. di dalam sunnahnya. Sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. Ar-Rahman (55) ayat: 9 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>4</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya<sup>5</sup>.” (Q.S. Al-Isra' (17): 35)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa umat muslim di haruskan untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjaga ketepatan dalam *tasarruf* serta memperoleh keberkahan dalam melaksanakan muamalah. Dalam melakukan *tasarruf* umat muslim harus berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan bagi kedua belah pihak.

Allah mengancam dengan tegas orang-orang yang berlaku curang baik dalam menakar maupun dalam menimbang sesuatu barang yang diperdagangkan. Hal ini jelas sekali Allah tegaskan dalam Q.S Al-Mutaffifin (83) ayat: 1-3, sebagai berikut:

<sup>4</sup>Departemen Agama RI. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Depok: Al-Huda, 2005), h.





وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan orang yang curang disini adalah orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan menambah jika minta timbangan dari orang lain, maupun mengurangi jika memberikan timbangan kepada mereka.<sup>7</sup> Orang-orang tersebut akan dihukum oleh Allah baik azab di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup> Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh kita untuk menimbang dengan timbangan yang adil, benar, dan tepat sehingga tidak ada satu pihakpun yang dirugikan dalam transaksi mu’amalah tersebut.

Dalam jual beli prinsip yang harus ada adalah kejujuran, kepercayaan, dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan, kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya. Jika kedua belah pihak mempunyai I’tika baik maka tidak akan

<sup>6</sup>Ibid, h. 588.

<sup>7</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, terj: M.Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005), h. 421.

<sup>8</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid X*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), h. 7921.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak seperti adanya jual beli *gharar, maisir, dan riba*.

Namun, fenomena kecurangan masih banyak terjadi saat ini antara lain masih banyak penjual yang mengurangi timbangan dan takaran, banyak penjual yang tidak jujur dalam memasarkan produknya, semua kecurangan itu akan merugikan pembeli, fenomena ini disebabkan banyak penjual yang belum mengetahui tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam karena dalam ajaran agama Islam tidak boleh berlaku curang yang merugikan orang lain karena perbuatan itu termasuk perbuatan dzalim.<sup>9</sup>

Al-Qur'an adalah "*hudallinnasi*" petunjuk bagi umat manusia, dan menjadi sumber sebagai penguat dalam kehidupan umat Islam. Salah satu firman Allah mengenai keadilan dalam takaran dan timbangan yaitu terdapat dalam Q.S. Hud (11) ayat: 85 sebagai berikut:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ  
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di Bumi dengan berbuat kerusakan<sup>10</sup>.”

<sup>9</sup>Musfira Akbar, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu* (Studi kasus Di Pasar Sentral Maros), FEBI UIN Alaudin Makassar. Jurnal Istisaduna Vol. 2 No. 1.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h. 232.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas Allah swt. memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam menimbang dan menakar dalam transaksi jual beli. Janganlah kita berbuat licik dengan berlaku curang sehingga merugikan orang lain atau membuat hidup orang lain sengsara.

Kegiatan perdagangan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sektor perdagangan di anggap cukup menjanjikan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Sektor ini mendatangkan keuntungan yang relative besar bagi pelakunya. Hanya saja, kegiatan ini akan mendatangkan permasalahan yang cukup serius jika dilakukan tanpa mengikuti aturan dan norma. Perdagangan yang tujuan dasarnya untuk mencari keuntungan dengan cara dan aturan main yang telah ditetapkan, tetapi sewaktu-waktu dapat diselewengkan oleh pelakunya untuk berbuat curang demi keuntungan lebih.<sup>11</sup>

Begitu juga yang terjadi di Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dimana mayoritas masyarakat yang tinggal disana berprofesi sebagai petani, selain bertani banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, yaitu mencari ikan, *pensi* dan lain-lainnya di Danau Singkarak.

*Pensi* merupakan jenis kerang air tawar yang berukuran kecil, bahkan diameternya hanya sebesar lima centimeter. Jenis kerang ini endemic Danau Singkarak, Kulit atau cangkangnya berwarna hitam, ada juga hitam kekuning-

---

Rosalinda, *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Turasi: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Vol 2, No (2014).



kuningan. *Pensi* ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat sebagai sumber protein hewani, dan kulitnya digunakan untuk pakan ternak.

Jenis kerang ini hidup di dasar perairan berlumpur, berpasir, dan substrat yang lebih keras. *Pensi* ini memiliki ukuran yang berbeda-beda ada yang besar, ada yang sedang dan ada yang kecil, dan juga biasanya *pensi* berwarna hitam, kekuning-kuningan dan ada juga hitam keputihan (kuriak).

*Pensi* merupakan jenis kerang air tawar yang memiliki nilai ekonomis, biasanya *pensi* diolah dengan beberapa cara, bisa ditumis, di gulai, di rendang dan lain-lainnya. *Pensi* yang telah di dapatkan akan dibawa kepada pengepul untuk di jual, dan pengepul yang akan membawa *pensi* ke Pasar untuk di jual lagi. *Pensi* yang di jual menggunakan satuan takaran liter dimana satu liter *pensi* di harga sebesar Rp.2.000 per liternya.

Dari pengamatan penulis menemukan bahwa masyarakat Kanang Nagari Guguak Malalo menakar *pensi* menggunakan liter. Liter ini sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo. Takaran *pensi* menggunakan liter berbeda dengan takaran meliteri beras pada umumnya, dimana dalam meliteri beras, batas takaran beras tersebut hanya sedatar permukaan liter, sedangkan menakar *pensi* menggunakan liter dengan cara *pensi* di masukkan kedalam liter sampai penuh hingga melonjong atau membentuk seperti bukit melewati permukaan liter, dan *pensi* yang membentuk bukit dan tidak jatuh maka itu dihitung satu liter, batas tinggi *pensi* yang membentuk bukit ini hanya berdasarkan perasaan





masing-masing orang yang meliteri pensi tersebut, ada yang penuh hingga membentuk bukit yang tinggi dan ada yang hanya syaratnya saja.

Sehingga menyebabkan hasil takaran yang tidak pasti atau menimbulkan ketidakjelasan kuantitas takaran liter yang satu dengan liter yang selanjutnya, orang yang meliteri pertama dengan orang yang meliteri berikutnya. Jika di takar ulang maka hasilnya cenderung tidak tetap adakalanya berlebih dan adakalanya berkurang.

Dikarenakan takaran liter *pensi* tidak tetap pengepul meminta kepada orang yang mau menjual *pensi* untuk melebihkan takarannya satu liter dari takaran yang hendak di jual. Maksudnya si A mau menjual *pensi* kepada si B (sebagai pengepul) sebanyak 50 liter *pensi* maka si A harus memberikan *pensi* kepada si B sebanyak 51 liter, yang mana 1 liter tersebut sebagai hitungan bersihnya kata si pengepul.

Berdasarkan pengamatan penulis nampak indikator ketidakpastian kuantitas takaran *pensi* menggunakan liter dan penggunaan liter sebagai alat takar *pensi* di duga memicu perbuatan curang oleh orang-orang yang meliteri *pensi* dan juga di duga mengandung unsur riba.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo tersebut, peneliti termotivasi untuk menganalisis dan meneliti lebih jauh mengenai jual beli *pensi* menggunakan liter dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akurasi Penggunaan liter dalam Jual Beli Pensi Di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang di inginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan pada Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli Pensi Antara Pencari *Pensi* dengan Toke/Pengepul *Pensi* di Dusun Kanang, Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *pensi* menggunakan liter antara pencari *pensi* dengan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumtra Barat ?
2. Bagaimanakah pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli *pensi* menggunakan liter antara pencari *pensi* dengan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat ?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli *pensi* menggunakan liter antara pencari *pensi* dengan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik takaran liter dalam jual beli *pensi* antara pencari *pensi* dengan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *pensi* menggunakan liter yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Takaran

##### a. Pengertian Takaran

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu :*mikyal, kayl*.<sup>12</sup> Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar isi barang cair, Makanan dan berbagai keperluan lainnya. Takaran adalah alat untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak. Takaran diartikan sebagai jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan takaran.<sup>13</sup>

Seberapa jauh berkembangnya alat ukur yang dipergunakan untuk menakar dan menimbang sesuai dengan perkembangan teknologi, namun semangatnya tidaklah boleh berubah, oleh karena itu tetap relevan di waspadai ancaman yang sangat berat terhadap orang-orang yang bermain-main dengan takaran dan timbangan. Dalam Q.S al-Mutaffifin (83) ayat: 3 di jelaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987), h. 625.

<sup>13</sup> Akhmad Mujahidin , *Ekonomi Islam* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2007), h. 149.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Menakar sering disamakan dengan menimbang, menakar atau menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Dalam Al-Qur’an timbangan disebut dengan *Al-Wazn* tujuh belas diantaranya terdapat pada ayat-ayat yang turun sebelum hijrah (makkiyah), yaitu ayat-ayat yang menyadarkan masyarakat pedagang di kota Makkah, yang senantiasa dalam aktivitas bisnisnya mempergunakan takaran dan timbangan. Secara kultural, ayat-ayat tersebut mengecam situasi pincang dan tidak adil dalam berbisnis, bukan saja terkait dengan masyarakat tempat Al-Qur’an diturunkan, akan tetapi juga untuk kepentingan manusia sepanjang ada kehidupan, baik itu sekarang maupun yang akan datang.

Dalam konteks takaran dan timbangan ini di dalam Al-Qur’an terkandung sekurang-kurangnya 3 makna yaitu:<sup>14</sup>

Menunjukkan kepada arti hukum kosmos yang menggambarkan keseimbangan alam dan ia merupakan hukum alam (Sunnatullah).

<sup>14</sup> Amir Nurdin, *Ekonomi Syari’ah: Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), cet ke-1, h. 11.



Sebagaimana terdapat dalam Q.S Ar-Rahman (55) ayat: 7-8 sebagai berikut:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu”.<sup>15</sup>

Yang dapat penulis ketahui bahwa adanya tujuan sebagai penopang keseimbangan alam dalam pandangan kosmologi Al-Qur'an yang mengharuskan manusia secara universal untuk menjaga keseimbangan itu. Dan manusia juga harus menghindari eksploitasi alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan.

- b) Takaran dan timbangan berarti alat yang dipergunakan untuk menimbang. Dalam fiqh Muamalah landasan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam berbisnis sangatlah kuat, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-‘Araf (7) ayat: 85 sebagai berikut:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَنْفَوْرٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h.

“Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman”<sup>16</sup>.

Yang dapat penulis pahami bahwa jika kita benar beriman kepada Allah maka kita haruslah memenuhi takaran dan timbangan secara adil baik itu saat kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Akan tetapi sangat memperhatikan memang walaupun ada pengawasan takaran dan timbangan dalam kenyataannya selalu ada juga keluhan terhadap adanya kecurangan pada takaran dan timbangan.

- c) Makna ketiga dari takaran dan timbangan adalah menyangkut pada kesadaran jangka panjang bahwa di akhirat kelak akan ditegakkan “timbangan” untuk mengadili setiap kecurangan yang dilakukan dan luput dari pengawasan. Simpulan dari makna ketiga ini disebut dengan *mawazin* yang terulang dalam Al-Qur’an sebanyak tujuh kali, dan semuanya berkaitan dengan adanya pertanggung jawaban manusia terhadap Allah SWT. Sebagaimana dalam Q.S Al-Mukminun (23) ayat: 102-103 sebagai berikut:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

*Ibid*, h. 162.



“Barang siapa yang berat timbangan (kebaikannya), maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka akan kekal di neraka jahanam.”<sup>17</sup>

Yang dapat penulis ketahui bahwa kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan nanti akan di timbang dan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Jadi kita haruslah selalu memperbanyak berlaku baik, jujur dan adil terhadap apapun yang kita lakukan agar kita mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak.

## 2. Dasar Hukum Takaran

### 1) Al-Qur'an

a) Q.S. Al-An'am (6) ayat: 152, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا  
قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ  
وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ibid. h. 358

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Q.S Al-Isra'(17) ayat: 35, sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

- c) Q.S Asy-Syua'ra (26) ayat: 181-182, sebaagai berikut:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt. memerintahkan kepada manusia khususnya umat muslim untuk menyempurnakan takaran. Dapat juga dipahami bahwa menyempurnakan takaran ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap kaum muslimin, ini terlihat dari fi'il amar dalam firman Allah swt. dan menjanjikan neraka jilid bagi orang-orang yang mengurangi atau berlaku curang dalam menakar, sebagaimana terlihat dalam surat Al-Mutaffifin diatas.

## 2) Hadis Nabi

حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنِي ابْنُ جَرِيْجٍ أَنَّ أَبَا الزَّيْبِرَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِاَكْيَلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه مسلم) ١٩



“Telah mengabarkan kepada Abu Thair ibn ‘amru bin Sarah, mengkhabarkan kepada kaum Ibn Wahab, menceritakan kepada Ibn Juraij bin Abdullah ra, berkata: Rasulullah SAW melarang menjual tanpa timbangan berupa kurma (atau makanan lain) yang tidak jelas dan (tidak diketahui) timbangan kurma itu”. (HR Muslim)

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (رواه مسلم)<sup>٢٠</sup>

“Dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membeli makanan, maka hal ini tidak boleh dijual oleh penjualnya kecuali dengan ditakar (diukur atau ditimbang).” (HR Muslim)

Dari Hadis di atas yang dapat penulis ketahui bahwa barang yang akan diperjualbelikan haruslah diketahui ukurannya baik itu dengan cara di takar di timbang atau dengan cara-cara lainnya.

Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadinya pelanggaran hukum dalam Islam, yang sudah secara tegas melarang dan mencela segala sesuatu yang berbaur dengan kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 ayat (1) a dan b menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 662.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai ukuran, takaran dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Untuk menangkal kecurangan pedagang perlu dilakukan tera ulang timbangan guna perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktek kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila merasa timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian, agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil.

Pada umumnya dalam menentukan banyaknya dan jumlah barang, para pedagang menggunakan berbagai macam ukuran dalam bertransaksi, seperti:

- a) Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- Ukuran volume dengan menggunakan *sha'*, liter, ons, kilogram, pon, gating, galon dan sebagainya.
- Ukuran berat dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Adapula sejumlah Barang yang tidak menggunakan salah satu dari ukuran itu, akan tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon.

---

Husni Syawai dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Sinar Mata, 2000), h. 101.

Sitti Nimah, Muljan, Dkk, *Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone*, Vol 1, (Jurnal Ekonomi Syaria'ah, 2018), h.151.

Prinsip-prinsip dalam takaran dan timbangan dalam Islam, harus

memenuhi beberapa prinsip, yaitu:

Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menakar atau menimbang barang secara jujur dan tepat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“...sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil..” (Q.S. Al-An’am (6): 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السِّمْتِمْ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥٢﴾

“Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.” (Q.S. Al-Isra’ (17): 35)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dan janganlah kamu mengurangi neraca.” (Q.S. Ar-Rahman (55): 9)

Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٤﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta di penuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. AL-Muthaffifin (83): 1-3)







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah: Yang terjemahan ‘‘Dari Suwaidi bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhrafah Al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian kami membawanya ke Makkah. Rasulullah saw. datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan disana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah saw. berkata kepadanya, Timbanglah dan lebih (condongkan)’’ (HR.tur-muzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)<sup>23</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas penulis berkesimpulan bahwa Islam sudah mengatur bagaimana cara menakar dan menimbang yang benar yaitu dengan cara menakar atau menimbang dengan jujur dan lurus dan lebih baik untuk melebihkan timbangan, dan kita tidak boleh mengurangi takaran atau timbangan karena perbuatan seperti itu akan mendapatkan balasan dari Allah swt. di akhirat kelak dengan azab yang pedih, sebagai seorang muslim hendaknya kita mematuhi apa-apa saja yang di perintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang di larang oleh Allah Swt.

### 3. Kecurangan Dalam Takaran Menurut Hukum Islam

Takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Namun dalam prakteknya tidak semua

---

Abu Daud, *Digital Hadis Jual Beli 7*, Bab Melebihkan dalam Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran Hadist No. 3336.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang jujur dalam menakar atau mengukur. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Mereka berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi takaran atau bilangan dan ukuran. Akan tetapi mereka tidak menyadari telah merugikan para pembeli, bahkan tidak sedikit juga menimbulkan perselisihan yang terjadi gara-gara berkurangnya takaran dari semestinya.

Allah swt. telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena dianggap telah melupakan hari pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah swt. untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya selama hidup di dunia.

Sejalan dengan semangat ekonomi yang menekankan terwujudnya keadilan dan kejujuran, perintah menyempurnakan takaran dan timbangan telah berulang kali ditemukan dalam Al-Qur'an. Konsep keadilan harus diterapkan dalam setiap transaksi muamalah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzaliman bagi satu pihak, hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shahubi menjelaskan, Allah swt. akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup>M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus oleh Al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu munculnya ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual yang melakukan kecurangan. Oleh karena itu penjual yang curang pada saat menakar dan menimbang akan mendapatkan ancaman siksa di akhirat kelak<sup>25</sup>.

Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Mutaffifin (83) ayat: 1-6, sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam”.

Dari ayat tersebut dapat penulis ketahui bahwa kejujuran dalam perdagangan dapat di wujudkan, para pedagang haruslah mengatakan dengan jujur bahwa barang yang di jualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang yang kualitasnya buruk. Dalam menakar pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang,

<sup>25</sup> Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Economic Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisni dan Keuangan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 53-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pedagang yang tidak jujur dan tidak adil dalam menakar akan mendapatkan celaan dari Allah swt. dan juga dari Rasulullah saw.

Sedangkan orang yang jujur dalam menakar dan menimbang dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat terpuji. Sebagai mana dalam Q.S Al-Isra' (17) ayat: 35, sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
 “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>26</sup>

Dalam ayat diatas terdapat sebuah kisah suatu kaum yang senang melakukan kecurangan dalam mu'amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam takaran dan timbangan. Jika menjual barang kepada orang lain selalu dikurangi timbangannya. Sedangkan apabila mereka membeli mereka akan meminta untuk dipenuhi bahkan dlebihkan. Kondisi seperti ini menjadi sebab kerusakan di muka bumi karena sering terjadi persengketaan akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah mengutus seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran, kebaikan dan tauhid.

### 3. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi berarti menukar harta dengan harta.<sup>27</sup>

Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h.

286.

h. 89.

<sup>27</sup> Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Ed.1 (Jakarta: Darul Haq, 2004),





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti "jual", dan sekaligus juga berarti kata "beli".<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan "*menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain*".

Secara terminology *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>29</sup> Terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para Ulama' fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing sama. Diantaranya Ulama' Hanafiyah mendefenisikan jual beli dengan: "*Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*".<sup>30</sup>

Adapun menurut Malikiyah, syafi'iyah dan Hanbilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta juga dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah di praktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar

<sup>28</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>30</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 11. *Op.,cit.* h. 101.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tapi kadang esensi jual beli yang seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah alat tukar-menukar harta mekipun masih dalam tanggungan atau kemanfaatan yang berubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.<sup>32</sup>

Jual beli dalam syariat ialah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan<sup>33</sup>.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang, disertai pertukaran kepemilikan dari satu orang ke orang yang lainnya secara suka sama suka dan saling rela, sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*.

#### b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai

<sup>32</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 158-159.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab dan qabul*. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha* atau *antaradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu adalah unsur hati yang sulit dilihat oleh indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>34</sup>

Sedangkan Jumhur Ulama menyebutkan rukun jual beli ada empat macam:

1. Adanya pihak penjual (*ba'i*)
2. Adanya pihak pembeli (*mustari'*)
3. Adanya barang atau benda (*ma'qud alaih*)
4. Adanya lafaz (*shigat*).<sup>35</sup>
  - a) Berakal

<sup>34</sup> Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12*, (Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1997), h. 51.

Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.<sup>36</sup>

b) Kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi karena kemauan sendiri akan tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.<sup>37</sup>

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya adalah kedua pihak yang terikat dalam jual beli bukanlah manusia yang boros.

d) Baligh atau dewasa

Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 5 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum berumur 15 tahun dan belum bermimpi dan juga belum haid, menurut pendapat sebahagian Ulama' bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk

<sup>36</sup> Hasan, *Berbagai Macam*, h. 118.

<sup>37</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 mazdhab*, (Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif, 2014), h. 11.

melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>38</sup>

#### Aqad (*Ijab Qabul*)

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *Qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa syarat *Ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah a'qil baligh dan berakal, (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan di atas.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, Contohnya: “*Saya jual motor ini dengan harga 20 juta Rupiah*”. Lalu di jawab: “*Saya beli dengan harga 20 juta Rupiah*”
- c) *Ijab* dan *qabul* di lakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau

<sup>38</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35-37.

<sup>39</sup>Khairi, *Ensiklopedia Fiqh*, h. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian setelah itu dia mengucapkan *qabul*, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.<sup>40</sup>

Syarat Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Benda atau barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci barangnya

Madzhab Hanafi dan Mazdhab Zahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.”<sup>41</sup>

b) Harus bermanfaat

Barang atau benda yang diperjual belikan harus ada manfaatnya bagi pembeli.

c) Milik sendiri

Jika jual beli berlangsung sebelum izin dari pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan *ba'i fudul*.<sup>42</sup>

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 120.

Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), h. 59.

M. Ali Hasan, *Berbagai macam*, h. 124.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Mampu menyerahkan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dalam air.

e) Diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.<sup>43</sup>

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditimbang dan ditakar), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jumlah maupun massanya.<sup>44</sup>

f) Barang yang diakadkan ada ditangan

Jika menjual barang yang belum ada ditangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu telah rusak pada waktu masih ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar dan jual

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 57.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah Jilid 12*, h. 61.

beli gharar tidaklah sah dan dilarang baik itu berbentuk barang *iqrar* (yang tidak bergerak) ataupun barang yang bergerak. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf*.<sup>45</sup>

### c. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang membuatnya terlarang, sebagaimana Firman Allah swt. yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat: 275, sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Q.S An-Nisa’ (4) ayat: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa kehalalan jual beli dan keharaman untuk riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyari’atkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Dan mereka menganggapnya sama dengan sistem ribawi, untuk itu dalam ayat ini, Allah swt. mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta tolak dan melarang konsep ribawi.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 64.



#### d. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang di larang ada dua yaitu pertama, jual beli yang dilarang dan tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli akan tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli itu.

Jual beli yang di larang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh di perjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
- b) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan.<sup>46</sup> Seperti:
  1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, contoh menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah matang nantinya.
  2. Jual beli barang yang tampak seperti menjual ikan dalam kolam atau laut, menjual ubi yang masih dalam tanah, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan.
  3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya di kaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan atau di larang oleh agama. Contoh ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata:

<sup>46</sup> Siti Nimah, Muljan. *Loc.cit.* h. 149.



- “baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus juga menjadi istriku”.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Seperti jual beli buku-buku bacaan porno, patung dan salib.
  5. Jual beli yang di larang karena aniaya. Contoh menjual anak binatang yang masih tergantung dengan induknya.
  6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
  7. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas di panen)
  8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangan di waktu malam atau siang, maka orang yang menyentuhnya berarti membeli kain itu.<sup>47</sup>
  9. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar. Misalnya seseorang berkata “ lempar kepadaku apa yang ada padamu nanti kulemparkan pula kepada mu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli.
  10. Jual beli *muzanabah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya dengan di timbang sehingga akan merugikan pemilik yang kering.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
  - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada orang yang sedang tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk membeli barang itu, sebelum penawar pertama putuskan.
  - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar pasar atau kota. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar atau kota agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian ia jual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah.
  - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun karena akan dijual kembali ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - d) Jual beli barang-barang rampasan dan curian.<sup>48</sup>

#### e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

##### Manfaat Jual Beli

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan

*Ibid.*

pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya enggan puas juga. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*batil*).
- e) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah swt.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.<sup>49</sup>

## 2) Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli secara garis besar yaitu sebagai berikut:

Allah swt. mensyariatkan jual beli sebagai keluasan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi pasti mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak akan terputus kecuali sudah meninggal. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, tidak ada satupun hal yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seorang memberikan apa yang dia miliki

<sup>49</sup>Adul Rahman Ghazaly, et., al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012.), h. 87.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk kemudian ia mendapatkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>50</sup>

### Kedudukan Takaran dalam Pelaksanaan Jual Beli

Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah swt.<sup>51</sup>

Pelaksanaan jual beli tidak terlepas dari takaran dan timbangan. Allah swt. menyerukan kepada manusia untuk berlaku adil dan jujur kepada setiap orang dan khususnya kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli untuk tidak melakukan kecurangan dalam menakar sebagaimana firman Allah Swt. :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (Q.S Al-An’am (6): 152)

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah swt. menyuruh manusia untuk menyempurnakan timbangan dan takaran dengan adil ketika melakukan transaksi jual beli, dan bagi orang yang menyempurnakan takaran dan timbangan itulah orang yang baik disisi-

<sup>50</sup> Ibid, h. 89.

<sup>51</sup> Burhanuddin, *Etika Individual Pada Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta:PT. Reneka Cipta, 2000), h. 22.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya. Di dalam hukum Islam Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang harus sesuai dengan takarannya<sup>52</sup>.

Takaran dan timbangan dalam jual beli harus betul dan benar, mengurangi takaran berarti telah melakukan penipuan terhadap diri sendiri dan orang lain. Islam melarang adanya jual beli apabila dengan cara penipuan tersebut sudah sampai pada taraf yang keji, yakni apabila terjadi penipuan, maka bagi pihak tertipu boleh memilih sesukanya antara merusak atau meneruskan jual belinya. Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, hal tersebut kemudian di istilahkan sebagai khiyar.<sup>53</sup>

Kerusakan dan kekurangan timbangan dibebankan kepada penjual, menurut Mazhab Hambali, jika barang yang dijual terdiri dari barang yang ditakar atau ditimbang atau dibilang rusak sebelum diterima barangnya maka barang itu masih milik penjual.<sup>54</sup>

Mazhab Hanafi berpendapat jika kerusakan itu dalam bentuk kekurangan yaitu kadarnya menjadi kurang. Seperti barang yang ditakar atau ditimbang atau dibilang maka jual beli itu terfasakh dalam kadar yang rusak itu saja, harganya pada bagian itu menjadi gugur. Kemudian pembeli punya hak *Khiyar* pada bahagian yang baik.<sup>55</sup>

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2014), h. 185.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 83.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 4, h. 445.

*Ibid.*, h. 448.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi para ulama fiqh sepakat bahwa takaran dan timbangan harus sempurna dan penggantian kekurangan benda atau barang yang kurang dalam akad jual beli adalah tanggung jawab penjual, oleh karena itu para pedagang atau penjual harus hati-hati dalam menakar dan menimbang, lebih baik berlebih timbangan atau takarannya dari pada kurang karena lebih timbangan mendapat pahala disisi Allah swt.

Sebagaimana sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, "Aku dan Makhrafah al-Abadi pernah mendatangi beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulullah saw. melintasi kami sambil berjalan, kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata padanya:

زِنْ وَرَحِحْ (اخرجه وترمذي والنسائي وابن ماجه)

“Timbanglah dan lebihkan.” (HR-Turmuzi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)

#### g. Berbagai Istilah Takaran Dalam Fiqih

*Kailah*

*Kailah* adalah bejana yang di pakai untuk menakar biji-bijian.

*Kailah* ini termasuk jenis takaran bangsa Mesir. Ketentuannya adalah 1

*Kailah* sama dengan 8 *qadah*. Dan 1 *kailah* sama dengan 16,5 liter.<sup>56</sup>

Selatan: Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam*, (Kalimantan: PKU, 2013), h. 18.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Qadah

*Qadah* merupakan jenis takaran bangsa Mesir. 1 *qadah* sama dengan seperdelapan *kailah*. Jadi, 1 *qadah* sama dengan 16,5 liter dibagi 8, sama dengan 2,0625 liter.

## Mud

*Mud* merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan isi kedua tangan ukuran sedang, tanpa di genggam. Istilah takaran *mud* ini terdapat dalam hadist Nabi saw. bahwa “*Nabi saw. berwudhu sebanyak 1 mud air, dan mandi sebanyak 1 sha’ air*”.

## Ketentuan Takaran *Mud*

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *mud* = 2 *ritl* Iraq. Jadi, 1 *mud* = 2 *ritl* Iraq x 406,25 gram = 812,5 gram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *mud* = 1,33333 *ritl* Iraq. Jadi, 1 *mud* = 1,33333 *ritl* Iraq x 382,5 gram = 510 gram.

## Hafnah

*Hafnah* merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan ukuran dua telapak tangan yang penuh berisi makanan.

## Ketentuan Takaran *Hafnah*

1 *hafnah* sama dengan 1 *mud*. Jadi, ketentuan nilai takaran *hafnah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *hafnah* = 2 *ritl* standar Iraq. Jadi, 1 *hafnah* = 2 x 406,25 gram = 812,5 gram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *hafnah* = 1,33333 *ritl* standar Iraq lebih sepertiga. Jadi, 1 *hafnah* = 1,33333 x 382,5 gram = 510 gram.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Sha'

*Sha'* adalah satuan takaran untuk penduduk kota Madinah.

Ketentuannya adalah 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*.<sup>57</sup>

Ketentuan Takaran *Sha'*

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *sha'* = 4 *mud* x 812,5 gram = 3,25 kilogram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *sha'* = 4 *mud* x 510 gram = 2,04 kilogram.

## Qistb

Makna dasar dari *qistb* adalah bagian atau jatah. Ketentuannya adalah 1 *qisth* sama dengan 0,5 *sha'* (setengah *sha'*).

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *qisth* = 3,25 kilogram : 2 = 1,625 kilogram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *qisth* = 2,04 kilogram : 2 = 1,02 kilogram.

## 'Irq

Secara bahasa *'irq* adalah suatu ikatan yang ditunen dari daun kurma, sehingga menjadi keranjang yang terbuat dari daun kurma (*miktal*), atau keranjang yang dibuat dari jerami (*zanbil*). Satuan takaran ini pernah disebutkan dalam hadits Nabi saw. yaitu ketika seorang laki-laki telah menggauli istrinya di siang hari bulan

---

*Ibid.* h.19.



Ramadhan tapi ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan.<sup>58</sup> Karena itulah “Nabi saw. datang menemuinya dengan membawa sekeranjang kurma (*‘irq*), lalu beliau bersabda kepadanya: “*Bersedakahlah dengan (sekeranjang kurma) ini*”.

Ketentuan Takaran *‘Irq*

1 *‘irq* memuat 15 *sha*’. Jadi, ketentuannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *‘irq* = 15 *sha*’ x 3,25 kilogram = 48,75 kilogram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *‘irq* = 15 *sha*’ x 2,04 kilogram = 30,6 kilogram.

#### 8) Ardab

*Ardab* adalah satuan ukuran takaran yang besar, digunakan oleh bangsa Mesir. 1 *ardab* sama dengan 24 *sha*’ dengan ukuran *sha*’ dari Nabi saw. Bentuk jamak dari *ardab* adalah *aradib*.

Ketentuan Takaran *Ardab*

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *ardab* = 24 *sha*’ x 3,25 kilogram = 78 kilogram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *ardab* = 24 *sha*’ x 2,04 kilogram = 48,96 kilogram.

---

*Ibid.*h. 20.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9) Qafiz

*Qafiz* termasuk jenis takaran yang berbeda-beda dalam ketentuan ukurannya menurut ulama fiqih. Hal ini dikarenakan perbedaan istilah takaran.<sup>59</sup>

- a) Menurut Takaran Maliki: 1 *qafiz* = 48 *sha'*. Jadi, 1 *qafiz* = 48 *sha'* x 2,04 kilogram = 98 kilogram.
- b) Menurut Mazhab Syafi'i: 1 *qafiz* = 12 *sha'*. Jadi, 1 *qafiz* = 12 *sha'* x 2,04 kilogram = 2,48 kilogram.

Al-Azhari, Ibnu al-Atsir dan Ibnu Manhur menyebutkan bahwa 1 *qafiz* sama dengan 8 *makkuk*. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, karena 1 *makkuk* sama dengan 3,06 kilogram menurut pendapat yang paling masyhur. Berdasarkan ketentuan ini, maka 1 *qafiz* sama dengan 8 *makkuk* dikalikan 3,06 kilogram, sama dengan 24488 kilogram. Ketentuan ini juga sesuai dengan ketentuan takaran *kur* yang nanti akan dibahas.

## 10) Jarib

1 *jarib* sama dengan 48 *sha'*. Berdasarkan ketentuan ini, maka ketentuan takaran *jarib* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *jarib* = 48 *sha'* x 3,25 kilogram = 156 kilogram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *jarib* = 48 *sha'* x 2,04 kilogram = 97,92 kilogram.

---

*Ibid.* h. 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11) Wasaq

Menurut bangsa Hijaz, *wasaq* atau *wisq* sama dengan 60 *sha'*.<sup>60</sup>

Istilah ini ada disebutkan dalam hadits dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri: “*Tidak ada zakat jika kurang dari 5 wasaq.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Abu Dawud dan at-Turmudzi menambahkan; “*dan 1 wasaq sama dengan 60 sha'.*”

### Ketentuan Takaran *Wasaq*

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *wasaq* = 60 *sha'* x 3,25 kilogram = 195 kilogram.
- b) Menurut mayoritas ulama: 1 *wasaq* = 60 *sha'* x 2,04 kilogram = 122,4 kilogram.

## 12) Kur

*Kur* adalah suatu istilah takaran dari bangsa Irak. Menurut al-Azhari, 1 *kur* sama dengan 60 *qafiz*. Sedangkan menurut al-Khattabi, 1 *kur* sama dengan 12 *wasaq*. Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa 1 *kur* sama dengan 720 *sha'*. Jadi, ketentuan takarannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *kur* = 720 *sha'* x 3,25 kilogram = 2.340 kilogram.
- b) Menurut Mayoritas ulama: 1 *kur* = 720 *sha'* x 2,04 kilogram = 1.468,8 kilogram.

<sup>60</sup>*Ibid.* h. 24.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 13) Waibah

Secara bahasa, *waibah* adalah suatu istilah takaran yang terkenal di Mesir. 1 *waibah* sama dengan seperenam *ardab*, atau 2 *kailah*. Jadi, 1 *waibah* sama dengan 2 *kailah* dikalikan 16,5 liter, sama dengan 33 liter.

### 14) Qirbah (Geriba)

*Qirbah* adalah suatu bejana atau wadah yang terbuat dari kulit, memiliki satu lobang, dan digunakan untuk menyimpan air atau semacamnya.

Ketentuan takaran *qirbah*

1 *qirbah* sama dengan 100 *ritl* Bagdad.

a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *qirbah* = 100 *ritl* x 406,25 gram = 40,625 kilogram

b) Menurut Myoritas Ulama: 1 *qirbah* = 100 *ritl* x 382,5 gram = 38,250 kilogram

### 15) Makkuk

*Makkuk* adalah suatu istilah takaran yang berbeda ketentuannya sesuai dengan perbedaan wilayah daerahnya.<sup>61</sup> *Makkuk* ini ada disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Anas ra, bahwa “*Rasulullah saw. pernah mandi dengan air sebanyak 5 makkuk dan berwudhu dengan air sebanyak 1 makkuk*”.

Ketentuan takaran *Makkuk*

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 25-26.



Al-Azhari dan al-Abi dalam *jawahiru al-Iklil* menetapkan bahwa 1 *makkuk* sama dengan 1,5 *sha'*. Jadi 1 *makkuk* sama dengan 1,5 *sha'* dikalikan 2,04 kilogram, sama dengan 3,06 kilogram. Al-Fayuni menyebutkan dalam *al-Mishbah*, bahwa 1 *makkuk* sama dengan 3 *kailajah*. Berdasarkan ketentuan ini lah, maka takaran 1 *makkuk* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *makkuk* = 3 *kailajah* x 1.523,5 gram = 4.570,5 gram
- b) Menurut Mayoritas Ulama: 1 *makkuk* = 3 *kailajah* x 1.450,3 gram = 4.350,9 gram.

Dengan ketentuan *makkuk* di atas, maka jelas berbeda sekali dengan ketentuan takaran *makkuk* dan al-Abi. Dan sudah dikatakan sebelumnya, bahwa takaran *makkuk* berbeda ketentuannya ketika wilayah daerahnya berbeda.

#### 16) Mud'y

*Mud'y* merupakan jenis takaran berasal dari penduduk negeri Syam, yang memuat 15 *makkuk*. Berdasarkan pendapat yang masyhur tentang ketentuan takaran *makkuk*, maka 1 *mud'y* sama dengan 15 *makkuk* dikalikan 3,06 kilogram, sama dengan 45,9 kilogram.

#### 17) Faraq

*Faraq* adalah huruf *ru* dibaca *fathah*, adalah suatu takaran yang memuat 16 *ritl* atau 3 *sha'* di daerah Hijaz. Dan kedua ketentuan takaran tersebut sama.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 27.



Istilah takaran *faraq* ini terdapat dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, ia berkata “Aku pernah mandi bersama Nabi saw. dalam satu tempat yang disebut dengan *faraq*.” Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi hadits, mengatakan bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 *sha*’. Begitu juga Imam Syafi’i, diriwayatkan beliau telah mengatakan bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 *sha*’.

#### Ketentuan Takaran *Faraq*

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *faraq* = 16 *ritl* x 406,25 gram = 6,5 kilogram
- b) Menurut Mayoritas Ulama: 1 *faraq* = 16 *ritl* x 382,5 gram = 6,12 kilogram.

#### 18) Farq

*Farq*, dengan huruf *ra* dibaca *sukun*, adalah suatu takaran yang memuat 520 *ritl*.

#### Ketentuan Takaran *farq*

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *farq* = 520 *ritl* x 406,25 gram = 211,25 kilogram.
- b) Menurut Mayoritas Ulama: 1 *farq* = 520 *ritl* x 382,5 gram = 198,9 kilogram

#### 19) Qullah

*Qullah* artinya tempat yang besar. 1 *qullah* sama dengan 250 *ritl* Iraq.

- a) Menurut Mazhab Hanafi: 250 *ritl* x 406,25 gram = 101,56 kilogram.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Menurut Mayoritas Ulama:  $250 \text{ ritl} \times 382,5 \text{ gram} = 95,625$  kilogram.<sup>63</sup>

### 3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Astuti (Skripsi tahun 2013 muamalah) UIN Bukittinggi yang berjudul *Tingkat Akurasi Timbangan dan Takaran Beras* (Studi terhadap Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi). Batasan masalah yaitu bagaimana tingkat akurasi timbangan dan takaran pedagang beras di Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terkait adanya timbangan yang dipermainkan sehingga menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Demikian juga pada literan, terlihat ada cekungan pada liter penjual beras. Dari 3 orang pedagang besar Pasar Bawah Bukittinggi yang menggunakan timbangan, setelah dilakukan penimbangan ulang pada takaran dan timbangan di pasar Bukittinggi, ditemukan dua orang yang timbangannya betul dan satu orang yang timbangannya salah.<sup>64</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilka Sandela, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>64</sup> Liza Astuti, *Tingkat Akurasi Timbangan dan Takaran Pedagang Beras* (Studi Terhadap Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, (Skripsi) Bukittinggi: UIN Bukittinggi, 2013 (tidak diterbitkan)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)” tahun 2017. Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah tinjauan hukum islam terhadap alat timbang yang tidak dilakukan penteraan ulang setelah masa teranya kedaluwarsa, dan alat timbang itu tetap digunakan oleh para pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh. Hasil dari penelitian tersebut adalah alat timbang sangat menentukan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, sehingga bila alat timbang yang digunakan tidak sah karena tidak akuratnya timbangan yang disebabkan pedagang Pasar Peunayong yang tidak pernah mengkalibrasi ulang ke UPTD Metrologi maka transaksi yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah secara Yuridis formal maupun secara syara’.<sup>65</sup>

3. Penelitian yang di lakukan oleh Annie Rafiqah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Penggunaan Satuan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam” tahun 2018. Mengapa terjadi dualisme dalam penggunaan alat takaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan satuan takaran padi kalangan masyarakat Indrapuri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alat timbang yang digunakan dalam melaksanakan *tasarruf* haruslah adil dan sesuai dengan hukum Islam. Namun, masyarakat di Kecamatan Indrapuri dalam melakukan *tasarruf* padi menggunakan dua alat yang

---

<sup>65</sup> Ilka Sandela, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli* (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh), (Skripsi) Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017 (tidak diterbitkan)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda yaitu alat takar dan alat timbang. Alat takar digunakan untuk mengukur volume padi dan alat timbang digunakan untuk menimbang kuantitas padi dalam melakukan jual beli padi. Menurut hukum Islam, suatu transaksi akan sah secara hukum bila memenuhi hukum dan syarat-syaratnya. Transaksi jual beli padi dalam kalangan masyarakat Indrapuri telah menggunakan alat timbang yang tersandarisasi formal, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan sah baik secara yuridis maupun syaria'.<sup>66</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Safano, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Ar-Raniry yang berjudul "Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah (Studi penelitian pada UPTD Metrologi Aceh) tahun 2015. Peneliti memfokuskan pada dasar hukum yang diterapkan oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap alat timbang para pedagang menurut perspektif fiqh muamalah dan mekanisme tera ulang yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Aceh serta sanksi yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap pedagang yang menyalah gunakan timbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tera ulang oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap alat timbang pedagang adalah boleh dilakukan karena substansi dan sasaran pencapaiannya untuk kemaslahatan manusia dengan nilai-nilai positif di antaranya pelayanan tera ulang, pendataan dan pengawasan

---

<sup>66</sup> Annie Rafiqa, *Penggunaan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam* (Skripsi) Aceh:Uin Ar-Raniry, 2018 (Tidak diterbitkan)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UTTP sebagai penegak keadilan dalam perniagaan. Adapun mekanisme kerja UPTD Metrologi Aceh yaitu program tera dan tera ulang. Sedangkan saksi yang diterapkan adalah mengedepankan tindakan preventif sebagai upaya pencegahan efek negatif akibat dari penggunaan UTTP oleh pedagang yang tidak bertanda tera sah<sup>67</sup>.

Dari keempat penelitian di atas terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan yang peneliti lakukan, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang alat ukur atau alat takar dalam transaksi muamalah. Sedangkan perbedaannya adalah tidak ada yang spesifik membahas tentang praktik jual beli pensi menggunakan liter, objek penelitian juga berbeda, tempat penelitian berbeda, fokus penelitian berbeda dan judul yang berbeda yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli Pensidi Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

---

<sup>67</sup> Hendi Safano, *Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah* (Studi kasus UPTD Metrologi Aceh, (skripsi), Aceh: Uin-ar-Raniry, 2015 (tidak diterbitkan))

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>68</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>69</sup> Pengumpulan data yang diperoleh di lapangan melalui observasi yaitu memaparkan situasi atau peristiwa dan mengamati tentang tingkat akurasi takaran liter dalam jual beli *pensi* antar pencari *pensi* dengan toke/pegepul *pensi* di Dusun Kanang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis atau menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang, dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.<sup>70</sup>

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatra Barat.

---

Jani Arni, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), h. 1.

Jusuf Soerwadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

Sanafiah Faisal, *Metologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Ghilia Indo, 108), h. 22.



### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah sumber data penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis adalah Pencari *pensi* dan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat.
2. Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama penelitian. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Pensi* Menggunakan Liter antar pencari *pensi* dengan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatera Barat.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati.<sup>71</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 7 orang masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yang melakukan transaksi jual beli pensi menggunakan liter.

Sampel adalah populasi atau subjek yang dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data penelitian. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik total sampling. Dikarenakan populasi yang diambil kurang dari 100 maka peneliti mengambil seluruh populasi yang

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115.



ada yaitu 7 orang dengan rincian 4 orang sebagai pencari atau penjual, dan 3 orang sebagai toke atau pengepul.

## E. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>72</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mempraktekkan jual beli pensi menggunakan takaran liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan penulisan ini tentunya.<sup>73</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui :

### 1. Observasi

---

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106.

Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), h.130-131.



Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>74</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>75</sup> Disini penulis akan mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tidak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara dilakukan secara bebas dan menanyakan apa yang dianggap perlu, sehingga informan dapat mengeluarkan pendapat yang hendak dikemukakannya.<sup>76</sup> Wawancara dilakukan kepada pencari *pensi* dan toke/pegepul *pensi* yang menakar menggunakan liter.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>77</sup> disini, meliputi materi (bahan) seperti, fotografi, video, film, memo, surat, diary, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai

<sup>74</sup> Sugiyono, *Op.cit*, h. 85.

<sup>75</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metrologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), h. 57.

<sup>76</sup> Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), h.97-

98.

<sup>77</sup> Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 86.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian yang berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>78</sup>

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life story*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan, contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

#### G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keaslian hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang di amati, yang ada kaitannya dengan masalah yang di bahas sehingga dapat di ambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

#### H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada

---

Marzuki Abu Bakar, *Op.cit*, h. 199.



pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

### Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian di lanjutkan dengan batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORITIS**

Berisi tentang penjelasan yang membahas teori-teori yang dijadikan sebagai landasan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang jual beli dan takaran dalam jual beli. Bab ini merupakan pokok pembahasan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang pelaksanaan jual beli *pensi* menggunakan liter dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penggunaan liter dalam jual beli *pensi* antar pencari *pensi* dengan toke/pengepul *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatra Barat.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis memberikan saran-saran yang di anggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab V ini akan diberikan pemaparan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas di atas serta saran yang diberikan terhadap kasus yang telah diteliti.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di awal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *pensi* menggunakan liter di Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo Provinsi Sumatra Barat bahwa mereka meliteri pensi dengan memasukkan pensi kedalam liter hingga membentuk lonjongan bukit, tetapi lonjongannya ini hanya berdasarkan perasaan orang yang meliteri pensi dan proses penakaran pensi dilakukan di rumah pencari pensi (penjual) atau tidak disaksikan langsung oleh si toke (pembeli), sehingga memberi kesempatan orang yang menjual pensi untuk melakukan kecurangan.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual beli *Pensi* Menggunakan liter antara pencari *pensi* dengan toke *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo Provinsi Sumatra Barat. Pada praktik jual beli pensi menggunakan liter di Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo belum sesuai dengan fiqh muamalah dan jual beli pensi menggunakan liter antara pencari pensi dengan toke pensi termasuk kepada jual beli fasid, karena terdapat masalah pada syarat *ma'qud alaih* atau objek barangnya. Dimana



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu syarat objek barang yang diperjualbelikan itu haruslah diketahui dengan jelas bentuk, zat dan kadar takarannya. Akan tetapi dalam praktik jual beli *pensi* menggunakan liter di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo tidak ada ketepatan mengenai kadar ukuran literannya, karena si penjual *pensi* meliteri pensinya di tepi Danau Singkarak atau di rumahnya dan tidak disaksikan langsung oleh si toke dan tidak pula ditakari ulang pada saat melakukan transaksi jual beli.

#### B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akurasi penggunaan Liter dalam jual beli *pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Provinsi Sumatra Barat, maka peneliti menyarankan kepada penjual dan pembeli/toke *pensi* di Dusun Kanang untuk menakari *pensi* dengan disaksikan langsung oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan atau dicurangi sehingga jual beli yang dilakukan menjadi berkah karena dilaksanakan dengan suka sama suka dan tidak lagi mengakibatkan perpecahan.



## DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. **Buku**
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1. Kadir, Kadir. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
2. Abbas, Fauzi, Afifi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010.
3. Abdah, Atik. *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2006.
4. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013, cet-4.
5. Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Ed.1 Jakarta: Darul Haq, 2004.
6. Al-Syeikh, bin Ishaq, bin Abdurrahman, bin Muhammad, Abdullah. *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, terj: M.Abdul Ghaffar E.M. Abu Ihsan al-Atsarai, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
7. Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid v, cet. 8.
8. Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Jilid 4.
9. Anwar, Basyari, Imam. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al-Basyari, 1987.
10. Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012.
11. Arni, Jani. *Metode Penelitian*, Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013.
12. Sa'd Abdurrahmas, Syekh. et., al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
13. Azam, Muhammad, Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
14. Bakar, Abu, Marzuki. *Metrologi Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
15. Burhanuddin. *Etika Individual Pada Dasar Filsafat Moral*, Jakarta:PT. Reneka Cipta, 2000.
16. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
17. Daud, Abu. *Digital Hadis Jual Beli 7*, Bab Melebihkan dalam Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran Hadist No. 3336.





Departemen Agama RI. *Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2005.

Al-Sanafiah. *Metologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Ghilia Indo, 108.

Al-Ghazaly, Rahman, Abdul. et., al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hanika. *Tafsir al-Azhar Jilid X*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.

Haiman surya siregar dan Koko khoerudin. *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Herdiansyah, Heris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.

Husni Syawai dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Sinar Maju, 2000.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 mazdhab*, Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif, 2014.

Makhluf, Muhammad, Hasnaayn, Al-Shaykh. *Tafsir wa Bayan Kalimat al-Qur'an al-Karim*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2001.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Jum'ah, Ali. *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Isam*, Kalimantan Selatan: LPKU, 2013.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Muslich Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslim Imam. *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra Semarang, [t.th] Jilid 1.

Nurdin, Amir. *Ekonomi Syari'ah: Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009. cet ke-1.

Prasetyo, Bambang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardhawi. *Norma Etika Islam*.

Rahman, Abdul. et., al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rosalinda. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Muamalah Jilid 12*.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 12*, Bandung: PT Al-Ma'ruf, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Terj. H. Kamaludin A.marzuki, Bandung: 1998.

Shihab, M.Quraish. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Soerwadi, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Viethzal Rivai, dkk. *Islamic Economic Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW, Dalam Bisni dan KeuanganEkonomi,*( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).

#### Jurnal

Akbar, Musfira. *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi kasus Di Pasar Sentral Maros)*, FEBI UIN Alaudin Makassar. *Jurnal Istisaduna* Vol. 2 No. 1.

Fauziah, Alvi. *Takaran dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai dengan Al-Qur'an Surat Hud ayat 85*, Volume X, *Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 20xx.

Khoiruddin. *Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam*, ASAS. Vol 7, No.1, Januari, 015.

Rosalinda. *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Turasi: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian* Vol 2, No (2014).

Sitti Nimah, Muljan ,Dkk. *Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone*, Vol 1, (*Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2018).



**Skripsi**

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Putri, Liza. *Tingkat Akurasi Timbangan dan Takaran Pedagang Beras (Studi Terhadap Pedagang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, (Skripsi) Bukittinggi: UIN Bukittinggi, 2013 (tidak diterbitkan).*

Aliaqqa, Annie. *Penggunaan Takaran Padi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam (Skripsi) Aceh:Uin Ar-Raniry, 2018 (Tidak diterbitkan).*

Alano, Hendi. *Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus UPTD Metrologi Aceh, (skripsi), Aceh: Uin-ar-Raniry, 2015 (tidak diterbitkan).*

Handela, Ilka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh, (Skripsi) Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017 (tidak diterbitkan).*





**DATA RESPONDEN**

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjual/Pembeli Pensi	
1	MARUDA Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai Toke/Pembeli pensi
2	RASI'A Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai Toke/Pembeli pensi
3	YARNIS Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai Toke/Pembeli pensi
4	WARNI Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai penjual pensi
5	ASNAWATI Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai penjual pensi
6	SITI Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai penjual pensi
7	NETI Masyarakat Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo sebagai penjual pensi



## INSTRUMEN WAWANCARA

### Pertanyaan:

1. Sudah berapa lamakah Ibuk mencari/membeli pensi ?
2. Biasanya Ibuk dalam sehari dapat berapa liter?
3. Biasanya Ibuk kepasar bawa pensi berapa liter?
4. Sepengetahuan ibuk penggunaan liter untuk menakar pensi ini dari kapan ?
5. Pensi ini di takar di rumah atau di tempat orang belinya buk ?
6. Apakah menurut ibuk antara literan pertama dengan ukuran selanjutnya sama ukurannya?
7. Apakah dengan lonjongan liter yang tidak ada aturan batasnya ini dapat memberi kesempatan buat menipu ?
8. Bagaimana perasaan Ibuk ketika mendapati takaran si penjual kurang ?
9. Kenapa tidak memakai timbangan untuk mengukur pensi ini buk?
10. Apakah ibuk pernah di tipu oleh orang yang menjual pensi?
11. Apakah pernah ibu literi kembali takaran yang sudah di liter tadi?



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akurasi Penggunaan Liter Dalam Jual Beli *Pensi* di Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo Provinsi Sumatera Barat**, yang ditulis oleh:

Nama : Andra Lukmana  
 Nim : 11920210318  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 November 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
 Rahman Alwi, M.Ag
- Sekretaris  
 Marzuki, M.Ag
- Penguji I  
 Dr. H. Johari, M.Ag
- Penguji II  
 Dr. Zulfahmi Nur, MA

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4331/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDRA LUKMANA  
 NIM : 11920210318  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan fiqh muamalah terhadap akurasi penggunaan liter dalam jual beli pensi di Dusun Kanang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumtra Barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



an. Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN BATIPUAH SELATAN  
WALI NAGARI GUGUAK MALALO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ 755 / NGM/BS/VIII/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: <b>ANDRA LUKMANA</b>
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Guguak Nagari Guguak Malalo, kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar
Judul	: <b>“ TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKURASI PENGGUNAAN LITER DALAM JUAL BELI PENSI DI DUSUN KANANG NAGARI GUGUAK MALALO KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR ”</b>
Lokasi Penelitian	: Dusun Kanang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar
Waktu Penelitian	: Juni s.d Desember 2023

Menurut sepengetahuan kami orang yang namanya tersebut diatas adalah benar telah selesai melakukan Penelitian di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan judul dan jadwal sebagaimana tersebut diatas.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Guguak Malalo, 18 Agustus 2023

An: Wali Nagari Guguak Malalo



**RIZAL AMBRI**



